



BANYUASIN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. : 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E- mail : bpt@banyuasin.kab.go.id Website: www.bpt.banyuasin.kab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA
NOMOR: 503 / 020 / Pendidikan / DPM-PTSP / 2018

DASAR :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
- b. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
- d. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
- f. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian / Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin;
- g. Memperhatikan :

1. Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Umi Efrida, S.Pd.SD yang kami terima pada tanggal 13 Maret 2018.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 431.a / Disdikporapar-PAUD & PNF / 2018 tanggal 26 Februari 2018.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

KEPADA :

Nama Pemohon : Umi Efrida, S.Pd.SD

Alamat Pemohon :

Rt.02 Rw.01 Desa Kareng Asem Kecamatan Tungkal Ilir

Kabupaten Banyuasin

UNTUK :

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Lembaga : Paud Melati V
2. Program Pendidikan : Kelompok Bermain
3. Nama Pemimpin : Umi Efrida, S.Pd.SD
4. Alamat Lembaga : Rt.05 Rw.02 Desa Karang Asem Kecamatan Tungkal Ilir

Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

1. Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
2. Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
3. Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
4. Menyampaikan laporan bulanan, trivulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
5. Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 15 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN

DPM - PTSP

Ir. H. BAMBUL IBRAHIM
WAKIL PEMERINTAH UTAMA MUDA
Nip. 19630601 198903 1 007